

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NAZHATUT THULLAB
(IAI NATA) SAMPANG
TA. 2023/2024

A. Syarat dan Ketentuan sidang

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut.
2. Mahasiswa mendaftarkan diri kepada masing-masing prodi untuk mengikuti sidang *Munaqasah* Skripsi, dengan menunjukkan tanda bukti bebas administrasi keuangan dan perpustakaan.
3. Menyetorkan 4 eksemplar skripsi yang telah ditanda tangani oleh pembimbing skripsi masing-masing.
4. Pengumpulan *hardcopy* skripsi paling lambat tanggl 30 Juli 2024.
5. Mengisi *google Form* yang memuat tanda bukti Bebas Administrasi dan Perpustakaan.

B. Pelaksanaan sidang munaqasah

1. Sidang Munaqasah Skripsi dilaksanakan tanggal 03-04 Agustus 2024.
2. Peserta hadir 30 menit sebelum sidang *Munaqasah* dimulai.
3. Sidang munaqasah dapat dimulai jika dihadiri oleh:
 - a. Dosen penguji
 - b. Peserta Ujian
4. Ketua Penguji membuka pelaksanaan Ujian dan memimpin jalannya sidang. Durasi keseluruhan Sidang *Munaqasah* adalah selama 60-90 menit, dengan rincian waktu pelaksanaan dibagi ke dalam 3 termin, yaitu :
 - a. Ketua Penguji mengkondisikan suasana Sidang *Munaqasah* dan membuka Sidang *Munaqasah*.
 - b. Penyampaian laporan penelitian oleh peserta sidang.
 - c. Tanya jawab oleh dosen penguji dan sekaligus menjadi *reviewer*.
5. Dosen penguji menyampaikan kesimpulan hasil penilaian ujian dan menetapkan kelulusan ujian untuk mahasiswa bersangkutan, dengan kriteria:
 - a. Penelitian ditolak.
 - b. Penelitian diterima dengan perbaikan.
 - c. Penelitian diterima tanpa perbaikan.
6. Skripsi yang ditolak, wajib melakukan penelitian ulang yang waktu pelaksanaannya ditentukan dikemudian hari dengan mengajukan judul baru.
7. Jika terjadi revisi judul dan rumusan/fokus penelitian, dosen penguji wajib mencantulkannya dalam catatan perbaikan. Sifat perubahan tersebut adalah saran dan masukan untuk proses bimbingan skripsi.
8. Ketua penguji menutup seluruh rangkaian kegiatan Sidang *Munaqasah*.

C. Perbaikan hasil penelitian Skripsi

1. Mahasiswa melakukan perbaikan atas saran-saran dari Dosen Penguji paling lambat 15 (lima belas hari) setelah pelaksanaan Sidang *Munaqasah*.
2. Dosen penguji dan sekretaris sidang menandatangani persetujuan atas perbaikan yang telah dilakukan pada lembar pengesahan.
3. Menyetorkan *hardcopy* dan *soft file* skripsi dalam bentuk PDF (yang sudah di syahkan oleh masing-masing Penguji dan Rektor)
4. Membuat artikel jurnal sesuai dengan templet jurnal (terlampir)

D. Panitia Pelaksana Sidang *Munaqasah*

Pelaksanaan Ujian Sidang *Munaqasah* skripsi sepenuhnya menjadi tanggungjawab masing-masing prodi di IAI Nazhatut Thullab Sampang.

E. Dosen Penguji

1. Dosen Penguji wajib membaca dan memahami isi dari skripsi yang akan diujikan.
2. Apabila dosen penguji berhalangan hadir pada saat pelaksanaan Sidang *Munaqasah*, maka wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada panitia pelaksana maksimal 2 hari sebelum ujian berlangsung, dan selanjutnya panitia pelaksana menunjuk penggantinya.
3. Dosen penguji wajib hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia. Apabila terlambat datang, dosen penguji harus segera memberitahukan keterlambatannya kepada panitia pelaksana.
4. Dosen penguji sekaligus bertindak sebagai *reviewer*.
5. Dosen penguji wajib mengisi berita acara ujian Sidang *Munaqasah*
6. Dosen penguji wajib menandatangani berita acara ujian Sidang *Munaqasah*.

F. Presentator

Berikut ini ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh presentator:

1. Presentator adalah mahasiswa yang akan melaksanakan Ujian Sidang *Munaqasah*.
2. Presentator wajib mengikuti Ujian Sidang *Munaqasah* dari awal sampai akhir.
3. Presentator wajib mempresentasikan dengan slide/*power point* ringkasan skripsi yang memuat :
 - a. Konteks/ latar belakang penelitian
 - b. Focus/ rumusan masalah penelitian
 - c. Metode penelitian
 - d. Hasil penelitian

4. Presentator wajib membawa referensi yang digunakan, dalam bentuk *hardcopy* (print out) minimal 20 referensi dengan maksimal tahun terbit 2015 kecuali referensi induk.
5. Skripsi yang akan diujikan telah mendapatkan persetujuan dari Ka.Prodi dan Dosen Pembimbing masing-masing.
6. Alokasi waktu Sidang *Munaqosah* skripsi minimal 30 menit dan maksimal 60 menit.

G. Busana Pelaksanaan Ujian Sidang *Munaqasah* Skripsi

1. Dosen Penguji

LAKI-LAKI	WANITA	SEKRETARIS
a. Pakaian Jaz berdasi b. Menggunakan kopiah hitam c. Sepatu	a. Jaz / blazer b. Berjilbab c. Sepatu	a. Jaz / blazer b. Berjilbab c. Sepatu

2. Presentator

LAKI-LAKI	WANITA
a. Baju lengan panjang warna putih b. Celana kain berwarna hitam c. Berdasi dan kopiah hitam d. Sepatu pantoeft e. Wajib menggunakan almamater IAI NATA Sampang	a. Baju lengan panjang warna putih b. Rok hitam panjang c. Menggunakan jilbab putih d. Sepatu pantoeft e. Wajib menggunakan almamater IAI NATA Sampang

a.n Rektor IAI NATA Sampang
 Wakil Rektor I
 Bidang Akademik



MASYKUR OTUS SYARIFAH, M.H.I.
 NIDN: 2118077901